

**PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO**

Astria Yuli Satyarini Sukendar¹, Amanda Raissa², Tomy Michael³

Abstract

Micro Small Business (UMK) is an important business in village development. Micro Small Business, hereinafter referred to as UMK, has a very strategic role in supporting village economic development, and also national economy, because in this UMK activity it can save a lot of manpower from the village community itself, and UMK activities can assist in the distribution of results. village development. In addition, UMK activities can help to exploit the potentials in the village, starting from its natural resources, as well as the potential of its human resources. In the village of Mulyodadi, Mulyoayu, Sidoarjo Regency, the village community has the potential to make a bakery product named RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread). With the presence of RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread) in the village community Mulyodadi can exploit the potentials in the village. By utilizing natural resources consisting of bananas and supported by human resources who process natural resources, this is what makes RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread) a typical product of Micro Small Enterprises (MSEs) in the Village of Mulyodadi.

Keyword: Micro Small Business; RoGoDi, business enterprises

Abstrak

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan suatu usaha yang penting di dalam pembangunan desa. Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya akan disingkat dengan UMK memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi desa, bahkan ekonomi nasional karena dalam kegiatan UMK ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat desa itu sendiri, serta kegiatan UMK dapat berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan desa. Selain itu, kegiatan UMK dapat membantu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut, mulai dari sumber daya alamnya, serta potensi sumber daya manusianya. Di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo, masyarakat desa tersebut memiliki potensi membuat sebuah produk roti yang diberi nama RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi). Dengan adanya RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) ini masyarakat desa Mulyodadi dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa pisang dan didukung dengan sumber daya manusia yang mengolah sumber daya alam tersebut menjadikan RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) sebagai suatu produk khas dari Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mulyodadi.

Kata kunci: Usaha Mikro Kecil (UMK); RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi); usaha bisnis

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro Kecil memiliki peran yang sangat penting di dalam pembangunan desa bahkan di dalam pembangunan nasional. UMK bukan lah hal yang kecil dan dapat disepelekan karena UMK menyumbang peran penting di Indonesia karena dengan keberadaan UMK, semakin berkembangnya kehidupan bernegara, semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Meskipun pada awalnya, keberadaan UMK hanyalah dianggap

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya 60118 | riniskndar@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya 60118 | amandaraissa090698@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya 60118 | tomy@untag-sby.ac.id

sebagai sumber dalam peningkatan lapangan kerja serta sebagai salah satu mobilisasi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah terutama di pedesaan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, dan tepat pada era globalisasi saat ini, peran keberadaan UMK semakin penting. Karena dalam UMK ini juga akan ada penarikan pajak, dimana pajak sangat membantu negara dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan. Peran UMK juga telah teraktualisasi pada masa krisis hingga saat ini. Selama masa krisis ekonomi hingga kini, keberadaan UMKM mampu sebagai faktor penggerak utama ekonomi Indonesia. Terutama ketika krisis kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah sangat terbatas, maka pada saat itu peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar.⁴

Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan bahasa yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sungguh tidak ternilai harganya.⁵ Oleh karena itu Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang ada dan dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Usaha Mikro Kecil selain memiliki peran untuk meningkatkan ekonomi serta pembangunan nasional, juga membantu negara mengurangi tingkat pengangguran. Karena di dalam UMK selain harus ada potensi sumber daya alam, juga harus ada sumber daya manusia yang mengelola dan melakukan usaha tersebut agar usaha tersebut dapat terus berjalan dengan baik serta terus menghasilkan penghasilan untuk dana desa. Di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo sendiri, masyarakat di sana memiliki usaha dalam bidang pangan yaitu membuat suatu produk roti goreng yang diberi nama RoGoDi yang memiliki arti Roti Goreng Mulyodadi. Hal yang mendasari masyarakat Desa Mulyodadi membuat roti goreng tersebut adalah karena adanya potensi buah pisang yang meruah serta banyaknya masyarakat yang memiliki kesenangan dalam memasak cemilan. Dengan adanya produk RoGoDi ini, masyarakat desa Mulyodadi sepakat untuk menjadikan roti goreng ini sebagai khas mereka serta menjadikan produk ini sebagai salah satu produk yang dijual untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) di desa tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dana desa serta untuk mengurangi tingkat pengangguran karena dalam proses pembuatan dan proses penjualan roti goreng ini, membutuhkan tenaga kerja yang melakukan kegiatan tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis merumuskan masalah yang perlu dikaji dalam artikel ini, yaitu bagaimana bisnis penjualan RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) ini dapat meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) masyarakat di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo?

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu Penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang

⁴ P. Eko Prasetyo, 'PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN', *AKMENIKA UPY*, 2 (2008).

⁵ Abraham Ferry Rosando, 'Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur', 470.

dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan kedua yaitu pendekatan kasus yang beranjak dari fakta hukum di masyarakat. Fakta hukum ini adalah subjek hukum di Desa Mulyodadi Sidoarjo.

B. Pembahasan

1. Usaha Mikro Kecil dalam Lingkup Hukum Bisnis

Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK) menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR No.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dan dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

⁶ Yuli Rahmini Suci, 'PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6.1 (2017), 54.

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.

Dimaksudkan dalam poin (a) bahwa kekayaan suatu UMK paling banyak lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha karena tanah dan bangunan tempat usaha bukan dalam bagian suatu kekayaan UMK. Banyak UMK yang menggunakan tanah aset desa dalam melakukan usahanya, sehingga alasan ini lah yang menjadi salah satu faktor mengapa tanah dan bangunan tempat usaha bukan termasuk kekayaan bersih dari suatu UMK. Selanjutnya, berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikasi menjadi dua, yaitu usaha mikro *livelihood*, yaitu usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata serta sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kehidupan subyek yang melakukan usaha tersebut. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima. Selain itu ada usaha mikro itu sendiri yaitu *micro*, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.

Usaha Mikro Menengah memiliki banyak sekali manfaat bagi daerah pedesaan. Sejatinya desa merupakan suatu bagian yang penting dari negara, dimana desa memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan sehingga secara langsung mau pun tidak langsung dapat membantu negara dalam hal pemerataan pembangunan, pembangunan ekonomi, serta dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Maka dari hal ini lah penting untuk dibentuk suatu usaha di desa dengan memanfaatkan potensi-potensi serta sumber daya alam yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan didasari oleh Undang-Undang tersebut maka sangat lah penting jika suatu daerah memiliki usaha yang dilakukan dan dikelola oleh masyarakat di daerah itu sendiri, yang hasilnya nanti juga akan berguna bagi masyarakat serta negara Indonesia. Secara konseptual, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada partisipasi masyarakat sebagai pelaku dalam Usaha Mikro Kecil yang turut serta dalam pengelolaan serta pengembangannya. Proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak jauh berbeda dari proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat pelaku-pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang ada.⁷ Dengan adanya pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK), diharapkan para masyarakat yang mengelola dan melaksanakan usaha tersebut akan terus konsisten dalam membuat produk roti goreng yang telah menjadi khas di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo.

⁷ Bachtiar Rifa'i, 'Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo', *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1.1 (2013), 134.

2. Peningkatan RoGoDi Melalui Perikatan

Masyarakat di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo membuat produk makanan roti goreng dengan isian pisang di dalamnya menyesuaikan dengan potensi mereka. Masyarakat desa tersebut menjual RoGoDi seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) satu potong, dengan tujuan untuk menambah penghasilan untuk kas desa serta untuk mengurangi rasa malas bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Dihitung jika satu potong RoGoDi diberi harga dengan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka penghasilan satu bulannya bisa mencapai kurang lebih Rp 300.000 – Rp 400.000. Ini diluar dari perhitungan jika ada suatu kegiatan atau event di desa. Biasanya mereka, masyarakat Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo selalu menyediakan RoGoDi ini sebagai makanan yang wajib ada untuk dikonsumsi atau pun diperjual belikan dalam acara tersebut. Hal ini tentu sangat menguntungkan dalam hal menambah keuntungan. Dapat dilakukan perhitungan jika ada suatu kegiatan seperti rapat desa, orkes, khitanan, bahkan manten, maka akan menambah besar pendapatan yang bisa sampai Rp 500.000,00 bahkan lebih. Hasil yang diperoleh dari bisnis penjualan roti goreng khas mereka yang diberi nama RoGoDi ini akan menambah besarnya kas desa serta dapat menambah penghasilan para masyarakat yang ikut membuat, membantu, mengelola, serta memperjual belikan roti goreng tersebut. Ini sesuai dengan tujuan awal dari adanya Usaha Mikro Kecil (UMK) di desa, yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Proses bisnis penjualan RoGoDi ini dimulai dengan modal awal untuk membeli bahan dasar yaitu pisang, tepung, telur, gula, serta bahan-bahan tambahan lainnya, yang selanjutnya dihitung biaya proses pembuatan RoGoDi dengan menggunakan peralatan dari salah satu masyarakat desa. Roti Goreng Mulyodadi ini akan digoreng layaknya seperti pisang molen, yang di dalam roti tersebut terdapat buah pisang. Selanjutnya setelah selesai, maka masyarakat desa tersebut menjualnya ke tetangga-tetangga, bahkan keluar dari wilayah desanya sendiri. Tentu hal ini akan menambah penghasilan mereka jika mereka menawarkan dan menjual dagangannya ke orang lain di luar wilayah dari desa mereka. Dengan adanya pihak lain yang membantu mempromosikan seperti karang taruna, kepala desa, serta ibu-ibu PKK yang ada di desa tersebut, menambah tingkat penjualan roti goreng (RoGoDi) tersebut meningkat dan menambah penghasilan lebih banyak terhadap kas desa tersebut. Yang selanjutnya dana yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan bersama dan kepentingan desa.

Mengenai hukum bisnis, hukum bisnis ada dan muncul karena adanya suatu kegiatan bisnis melalui perdagangan, usaha, atau pun kegiatan perekonomian yang sehat. Kegiatan perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat tentu harus memiliki aturan-aturan yang dapat menjamin kepastian terhadap belah pihak dalam mendapatkan keuntungan serta harus ada aturan-aturan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam adanya kegiatan bisnis ini, harus ada partisipasi dari dua orang atau lebih, seperti contohnya masyarakat. partisipasi masyarakat juga akan menjadi dasar hukum ketika peraturan

perundangundangan terjadi konflik hukum dalam pelaksanaannya.⁸ Hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat, memaksa berisi hak, kewajiban, larangan, perintah dan sanksi merupakan pedoman penitng bagi setiap orang dalam menata tata perilakunya. Hukum adalah representatif nilai dalam masyarakat yang kemudian mengalami kristalisasi menjadi norma formal “tertulis” sebagai acuan masyarakat dalam mengatur pola kehidupannya.⁹ Secara umum, hukum bisnis diartikan sebagai suatu perangkat hukum yang mengatur suatu tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, dimana enterpineur sudah mempertimbangkan suatu segala resiko yang mungkin terjadi. Menurut Munir Fuady menyatakan bahwa Hukum Bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Serta Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum menyatakan Hukum Bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.¹⁰

Berikutnya dijelaskan tentang tujuan dari hukum bisnis. Hukum bisnis memiliki beberapa tujuan diantaranya, untuk memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pun pelaku bisnis, untuk mewujudkan suatu bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis, untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar, serta untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM). Salah satu dari beberapa tujuan dari adanya hukum bisnis itu sendiri adalah untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM). Dimana maksudnya adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) dilindungi oleh hukum bisnis agar jika terjadi suatu persoalan terhadap proses bisnis mau pun kegiatan yang dilakukan, maka Hukum Bisnis dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya hukum bisnis, maka diharapkan dapat terjadi mobilisasi yang baik antara pihak satu dengan pihak lainnya karena sudah memiliki aturan-aturan yang mengatur. Dalam hal ini, penjualan Roti Goreng Mulyodadi di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu usaha perekonomian serta usaha bisnis yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut, yang berarti kegiatan ini dapat dilindungi oleh hukum bisnis sebagai dasar mereka melakukan

⁸ Tomy Michael, ‘Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rosseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan’, *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNIS-BANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing GI*, 2016.

⁹ Wiwik Afifah, ‘Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia’, *DiH, Jurnal Ilmu Hukum*, 14.27 (2018), 55.

¹⁰ Biltar, ‘Hukum Bisnis : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Sumber & Ruang Lingkupnya Lengkap’, *Seputar-ilmu*, 2018 <<https://seputarilmu.com/2018/12/hukum-bisnis.html>> [accessed 31 December 2019].

suatu usaha bisnis. Dengan adanya hukum bisnis yang mengatur, maka diharapkan masyarakat di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo dapat paham terhadap aturan-aturan untuk melakukan suatu usaha kegiatan perekonomian dan bisnis dengan tujuan untuk membangun desa mereka serta juga dapat membantu memperbaiki suatu sistem keuangan negara dan sistem perbankan Indonesia. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan perbankan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu: Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, yang di dalamnya adalah salah satunya pemberian kredit kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksud kredit disini sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Disini dapat diartikan bahwa bank memiliki hak dan wewenang untuk memberikan kredit terhadap orang perseorangan atau badan hukum serta suatu Usaha Mikro Kecil (UMK) agar kegiatan usaha tersebut dapat berjalan dan dapat terkelola dengan baik sehingga akan menjadi suatu keuntungan bagi desa tersebut, bank itu sendiri, bahkan bagi negara yang menjamin kesejahteraan rakyatnya atas pengelolaan sumber daya alam yang tersedia.

Berbicara tentang fungsi dan tujuan perbankan, harus diketahui bahwa hukum bisnis juga memiliki fungsi yang besar dan memiliki efek yang besar bagi negara. Beberapa fungsi dari hukum bisnis adalah dapat untuk dijadikan suatu sumber informasi bagi semua yang menggeluti para pelaku bisnis. Pelaku bisnis bisa lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun sebuah usaha agar usaha atau bisnisnya tersebut tidak menyimpang dari aturan yang ada di dunia perbisnisan yang telah tertulis di perundang-undangan dan tidak ada yang dirugikan. Dan untuk pelaku bisnis agar dapat memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis agar dapat terwujud suatu watak dan perilaku kegiatan dibidang bisnis atau kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin suatu hukum bisnis).

Dalam penjualan Roti Goreng Mulyodadi (RoGoDi) yang merupakan suatu kegiatan perekonomian dan bisnis dari Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo, tentu tidak lepas dari adanya suatu perikatan. Perikatan itu sendiri adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau pihak atau lebih yang saling memenuhi suatu prestasi secara timbal balik. Dalam perikatan ini diharapkan adanya timbal balik yang saling menguntungkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Timbulnya suatu perikatan dikarenakan oleh adanya persetujuan atau perjanjian atau kontrak. Adanya perbuatan yang melanggar hukum, serta adanya pengurusan kepentingan

orang lain yang tidak didasarkan persetujuan.¹¹ Contoh dari perikatan ini adalah jika UKM di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo ini melakukan suatu perjanjian atau persetujuan dengan pihak bank dalam peminjaman kredit sebagai modal usaha UKM tersebut dan sebagai modal untuk membuat roti goreng, maka UKM Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo ini telah melakukan suatu perikatan dengan bank yang hal tersebut diatur di dalam undang-undang dan tentu jelas ada kaitannya dengan hukum bisnis. Maka disini lah suatu perikatan itu perlu dan perikatan tersebut dapat dijamin oleh undang-undang.

Perikatan juga ada yang timbul dari suatu perjanjian. Dalam perjanjian, ada asas yang mendasari dalam hukum perjanjian, yaitu adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak yaitu segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Azas kebebasan berkontrak adalah suatu azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan. Azas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh rambu-rambu hukum. Yaitu diantaranya, harus memenuhi syarat sebagai kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Asas konsensualisme yaitu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan formalitas.

Selain adanya asas-asas yang mendasari suatu perjanjian, juga ada syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain seperti kata sepakat antar para pihak yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu, serta adanya suatu sebab yang halal.¹²

Kembali membahas tentang kegiatan penjualan Roti Goreng Mulyodadi (RoGoDi). Ada hambatan yang dirasakan oleh Masyarakat di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo dalam bisnis penjualan roti goreng tersebut. Mereka tidak memiliki koneksi yang luas untuk menjual roti goreng tersebut selain jika ada acara-acara di dalam desa, seperti khitanan, manten, rapat desa, dan perkumpulan desa. Mereka memiliki keinginan untuk menjual roti gorengnya ke luar desa bahkan ke luar kabupaten agar dapat bersaing dengan produk dari UKM lainnya. Disini penulis memberikan suatu saran dan masukan tentang cara penjualan roti goreng tersebut. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, mereka dapat memasarkan serta menjual roti goreng mereka ke seluruh penjuru. Dalam era globalisasi ini, semakin banyak kemajuan dan kecanggihan alat-alat komunikasi yang memudahkan manusia untuk saling berhubungan dan berkomunikasi dengan sesama. Dengan adanya alat-alat elektronik seperti *handphone*, telepon, *smartphone*, dan alat komunikasi lainnya, dapat membantu manusia untuk saling terhubung dengan semua orang dimana pun tempatnya. Seseorang dapat dengan mudah untuk saling berkomunikasi, saling bertukar pesan, saling bertukar informasi, dengan menggunakan *handphone*. Setiap orang dapat bertukar kabar dan bertukar pesan melalui media sosial, seperti contohnya facebook,

¹¹ Isroah, 'Hukum Bisnis', Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Akuntansi Prodi Akuntansi.

¹² Isroah.

whatsapp, line, twitter, email, dan lain sebagainya.¹³ Dengan adanya kecanggihan teknologi dan informasi ini, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penduduk Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo untuk menawarkan dan memasarkan roti gorengnya. Seperti contohnya menggunakan whatsapp bisnis, mereka dapat membuat akun whatsapp bisnis yang jika ada pesanan akan otomatis menjawab pesan dalam bentuk chat kepada si pemilik akun bisnis tersebut. Hal ini memudahkan bagi pengelola untuk membalas pesan dengan cepat jika orang yang mengelola akun bisnis ini sedang sibuk dan tidak dapat membalas pesan yang masuk. Sehingga pesanan yang masuk tidak menunggu respon yang lama untuk dibalas.

Selain itu, masyarakat penduduk Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo juga dapat mempromosikan roti gorengnya di media sosial yang sedang ramai digunakan seperti instagram, facebook, serta twitter. Disetai dengan fitur-fitur yang tersedia semakin memudahkan mereka dalam mempromosikan produk roti gorengnya dengan tampilan yang lebih menarik serta *eyecatching*. Contohnya saja di instagram, instagram adalah salah satu sosial media yang dapat dikatakan masih baru, tetapi Instagram sudah mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi para pelaku bisnis dalam mempromosikan barang dagangan kepada masyarakat luas. Cara menggunakan sosial media Instagram ini cukup mudah karena pelaku bisnis tinggal membuka akun, mengupload gambar yang disertai dengan deskripsi produk. Dengan begitu para pengunjung sudah dapat melihat produk yang ditawarkan melalui gambar tersebut.¹⁴ Media sosial dapat memungkinkan kita berinteraksi secara cepat dengan konsumen kita. Pada media ini kita bisa mendapatkan feedback langsung dari konsumen sehingga jika ada kesalahan dalam produk kita bisa dengan cepat memperbaikinya, hal ini sangat berbeda dengan media konvensional yang hanya melakukan komunikasi satu arah saja. Media sosial dapat menjangkau lebih luas lagi dari yang bisa dilakukan oleh media konvensional. Selain itu media ini juga dapat mengkomunikasikan hal apapun hanya dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap saja ketika anda mulai menyebarkan informasi maka disaat itu pula mereka dapat menerima pesan anda bagaimanapun kondisi geografis mereka.¹⁵

C. Penutup

Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis adalah bahwa Usaha Kecil Mikro (UKM) merupakan suatu kegiatan usaha perekonomian dan bisnis yang sangat penting dan memiliki efek yang besar terhadap suatu negara. Tidak hanya kepada negara saja, tetapi juga terhadap suatu desa atau daerah yang memiliki Usaha Mikro Kecil (UMK) tersebut, serta juga terhadap sistem perbankan Indonesia. Di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten

¹³ Astria Yuli Satyarini Sukendar, 'Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media Sosial Terhadap Proses Pidanaan Atas Tuduhan Perzinahan (Pasal 284 KUHP)', *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 12.2.252 (2019).

¹⁴ Habib, 'Manfaat Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pemasaran', *Kompasiana.Com*, 2018 <<https://www.kompasiana.com/habib31079300/5b50a860ab12ae6a3632a722/pemanfaatan-media-sosial-instagram-sebagai-sarana-pemasaran?page=all>> [accessed 31 December 2019].

¹⁵ Hadi Prasetyo, 'Media Sosial Sebagai Media Promosi Masa Kini', *Kompasiana.Com*, 2018 <<https://www.kompasiana.com/hadiprasetyo9292/5b4a38eef133440e266eb1e4/media-sosial-sebagai-media-promosi-masa-kini?page=all>> [accessed 31 December 2019].

Sidoarjo, masyarakat penduduk desa tersebut memiliki suatu potensi yang menjadikan dasar mereka membangun suatu Usaha Mikro Kecil (UMM) dengan membuat suatu produk makanan berupa roti goreng yang diberi nama Roti Goreng Mulyodadi (RoGoDi). Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di desa mereka berupa pisang, masyarakat penduduk Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo sepakat menjadikan RoGoDi ini sebagai produk khas dari desa mereka dan sebagai usaha bisnis yang mereka kelola dan jalankan dalam Usaha Kecil Mikro (UMK) untuk membangun perekonomian di desa mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dana desa serta untuk mengurangi tingkat pengangguran karena dalam proses pembuatan dan proses penjualan roti goreng ini, membutuhkan tenaga kerja yang melakukan kegiatan tersebut. Dalam usaha bisnis ini selain menggunakan teknik cara pemasaran konvensional, mereka juga menggunakan dan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dan memasarkan produk roti goreng mereka. Dengan memanfaatkan whatsapp bisnis, instagram bisnis, facebook, serta twitter, mereka dapat dengan mudah untuk menjual dagangan mereka sehingga dapat dengan cepat untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk roti goreng tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan dari adanya Usaha Mikro Kecil (UMK) serta tujuan dari hukum bisnis itu sendiri yang dimana salah satunya adalah untuk membantu dan meningkatkan perekonomian bangsa dan negara ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Saran penulis bagi pemerintah adalah baiknya pemerintah mendukung segala usaha Mikro Kecil (UMK) dengan optimal dan menyediakan sarana yang berkualitas terhadap produk-produk dari hasil Usaha Mikro Kecil (UMK) yang akan diperjualbelikan sehingga terciptanya suatu kegiatan bisnis yang menguntungkan. Karena hal ini juga demi kepentingan negara dalam pembangunan ekonomi baik jangka pendek mau pun jangka panjang sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Serta untuk masyarakat di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sidoarjo baiknya lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa mereka agar lebih banyak lagi produk-produk yang dihasilkan sehingga perekonomian desa semakin meningkat dan dapat dimanfaatkan juga bagi masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, 'Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia', *DiH, Jurnal Ilmu Hukum*, 14.27 (2018), 55
- Biltar, 'Hukum Bisnis : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Sumber & Ruang Lingkupnya Lengkap', *Seputarilmu*, 2018 <<https://seputarilmu.com/2018/12/hukum-bisnis.html>> [accessed 31 December 2019]
- Habib, 'Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pemasaran', *Kompasiana.Com*, 2018 <<https://www.kompasiana.com/habib31079300/5b50a860ab12ae6a3632a722/-pemanfaatan-media-sosial-instagram-sebagai-sarana-pemasaran?page=all>> [accessed 31 December 2019]
- Isroah, 'Hukum Bisnis', *Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Akuntansi Prodi Akuntansi*
- Michael, Tomy, 'Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rosseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan', *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing GI*, 2016

- Prasetyo, Hadi, 'Media Sosial Sebagai Media Promosi Masa Kini', *Kompasiana.Com*, 2018
<<https://www.kompasiana.com/hadiprasetyo9292/5b4a38eef133440e266eb1e4/media-sosial-sebagai-media-promosi-masa-kini?page=all>> [accessed 31 December 2019]
- Prasetyo, P. Eko, 'PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN', *AKMENIKA UPY*, 2 (2008)
- Rifa'i, Bachtiar, 'Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo', *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1.1 (2013), 134
- Rosando, Abraham Ferry, 'Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur', 470
- Suci, Yuli Rahmini, 'PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6.1 (2017), 54
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini, 'Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media Sosial Terhadap Proses Pemidanaan Atas Tuduhan Perzinahan (Pasal 284 KUHP)', *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 12.2252 (2019)